



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 820/Kep.247- Bag.Ek/2015  
TENTANG

TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Kota Bandung telah membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 820/Kep.283-Bag.Ek/2014, namun dalam perkembangannya sejalan dengan kondisi dan kebutuhan Tim, perlu dilakukan perubahan susunan keanggotaan Tim, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;

3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;

4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas membantu Walikota Bandung dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung, dan dalam melaksanakan tugas dimaksud Tim mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan perencanaan, pembahasan dan pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung dengan pihak pemangku kebijakan dan kepentingan di bidang ekonomi kreatif;
- b. memberikan masukan dan bahan pertimbangan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung;
- c. memperkuat jejaring pengembangan ekonomi kreatif antar komunitas kreatif di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional; dan
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan narasumber dan/atau tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.

KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 820/Kep.283-Bag.Ek/2014 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Bandung.

KETUJUHH...

KETUJUHAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 9 Maret 2015

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 820/Kep.247- Bag.Ek/2015  
TANGGAL : 9 Maret 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Dr. H. Gunadi Bhinekas, M.Kes (Staf Ahli Walikota Bandung Bidang Perekonomian, Keuangan Daerah dan Investasi (Unsur Pemerintah Kota Bandung);  
2. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pengembangan Usaha Daerah pada Badan Perencanaan Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bidang Obyek Wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Industri Formal pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;  
6.Kepala...

6. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Kota Bandung;
7. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Bandung.

Kesekretariatan :


- Anggota :
1. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  2. Jabatan Fungsional Umum pada Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  3. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  4. Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II: SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 820/Kep.247- Bag.Ek/2015

TANGGAL : 9 Maret 2015

---

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI  
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA BANDUNG

Pembina :

Melakukan pembinaan dan penetapan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Pengarah :

1. memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung;
2. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.

Ketua :

1. memimpin Tim sesuai dengan tugas dan fungsi Tim;
2. mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja pengembangan ekonomi kreatif;
3. mengkoordinasikan perumusan pranata yang terkait dengan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif; dan
4. mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan ekonomi kreatif.

Sekretaris :

1. mengkoordinasikan ketatalaksanaan Tim;
2. menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Tim;
3. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim;
4. menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Tim; dan
5. melaporkan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim;
6. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

Anggota...

Anggota :

- a. memberikan saran dan masukan terhadap pengembangan ekonomi kreatif di Kota Bandung;
- b. menyiapkan bahan perumusan pranata sesuai tugas dan fungsi instansi masing-masing terkait dengan penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi kreatif;
- c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Tim.

Kesekretariatan :

Anggota:

- a. melakukan tugas-tugas sekretariat yang meliputi pengadaan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, bahan-bahan rapat berkas dan tugas-tugas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung; dan
- b. mengorganisir pengarsipan surat-surat koordinasi, undangan, dokumen, berkas administrasi lainnya guna kelancaran kegiatan pengembangan ekonomi kreatif Kota Bandung.


WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001